



TATA CARA PENGAJUAN **KEBERATAN**



- Pemohon informasi publik mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui surat, fax, telepon, atau datang langsung ke tempat layanan PPID
- Pemohon informasi publik menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari petugas informasi
- Pemohon Informasi Publik menerima tanggapan paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis















ALASAN YANG DAPAT DIGUNAKAN PEMOHON INFORMASI MENGAJUKAN KEBERATAN

Sesuai pasal 39 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

- a. Permohonan Informasi di tolak
- b. Informasi berkala tidak disediakan
- c. Permintaan informasi tidak ditanggapi
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- e. Permintaan informasi tidak dipenuhi
- f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
- g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan













